

**PENYALAHGUNAAN OBJEK IJARAH SEBAGAI KEGIATAN TERLARANG
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

KHAIRUNNISA

NIM.22103080001

DOSEN PEMBIMBING:

A. HASHFI LUTHFI, S.H., M.H.

NIP. 19911114 201801 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perjanjian ijarah atau sewa-menyewa bertujuan memberikan manfaat atas objek sewa sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi penyalahgunaan objek ijarah untuk kegiatan terlarang, seperti perjudian, yang menimbulkan permasalahan hukum dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan ini berkaitan dengan keabsahan akad serta perlindungan hukum bagi pemilik objek sewa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum penyalahgunaan objek ijarah dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan sumber hukum berupa KUHPerdara, KUHP, serta sumber hukum Islam tentang ijarah, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan menjadi tempat perjudian merupakan pelanggaran terhadap syarat "sebab yang halal" dan prinsip "penggunaan objek sesuai peruntukan" dalam akad ijarah. Secara yuridis, tindakan penyewa yang menjadikan lahan sebagai tempat judi memberikan hak kepada pemberi sewa untuk membatalkan perjanjian secara sepihak karena adanya pelanggaran itikad baik dan pemanfaatan objek untuk kegiatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif tanggung jawab pidana bersifat individual (penyewa), pemberi sewa secara perdata memiliki kewajiban untuk memastikan objek miliknya tidak digunakan untuk kegiatan yang merusak ketertiban umum guna menghindari risiko penyitaan objek oleh negara sebagai alat bukti kejahatan.

Kata Kunci: Ijarah, Penyalahgunaan Objek Sewa, Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Pidana.

ABSTRACT

The ijarah (lease) agreement aims to provide benefits from the leased object in accordance with the agreement of the parties and applicable legal provisions. However, in practice, misuse of the ijarah object for prohibited activities, such as gambling, frequently occurs, giving rise to legal issues from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. These issues relate to the validity of the contract and legal protection for the owner of the leased object.

This research aims to analyze the legal consequences of the misuse of ijarah objects and the forms of legal protection available to the aggrieved party. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using legal sources including the Indonesian Civil Code, the Indonesian Criminal Code, and Islamic legal sources concerning ijarah, which are analyzed qualitatively through deductive reasoning.

The research results indicate that the conversion of land use into a gambling site constitutes a violation of the 'lawful cause' (causa) requirement and the principle of 'utilization of objects according to their designated purpose' in the ijarah contract. Juridically, the lessee's action of using the land for gambling activities grants the lessor the right to unilaterally terminate the agreement due to a breach of good faith and the exploitation of the object for illegal activities. Furthermore, this study concludes that although criminal liability is normatively individual (borne by the lessee), the lessor holds a civil obligation to ensure that their property is not used for activities that disturb public order, thereby avoiding the risk of asset seizure by the state as criminal evidence.

Keywords: *Ijarah, Misuse of Leased Objects, Islamic Law, Civil Law, Criminal Law,*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : KHAIRUNNISA

NIM : 22103080001

Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN OBJEK UARAH SEBAGAI
KEGIATAN TERLARANG TINJAUAN YURIDIS
NORMATIF

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Oktober 2025 M
28 Rabiul Akhir 1447 H
Pembimbing

A. HAFSHI LUTHFI M.H
NIP: 19701209 200312 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-515/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PENYALAHGUNAAN OBJEK IJARAH SEBAGAI KEGIATAN TERLARANG TINJAUAN YURIDIS NORMATIF**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **KHAIRUNNISA**
Nomor Induk Mahasiswa : **22103080001**
Telah disujikan pada : **Senin, 20 April 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Selang
A Hashbi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64080244447



Penguji I
Dr. Abdul Mughni, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6096113510



Penguji II
Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64063079963



Yogyakarta, 20 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64044444444

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairunnisa
NIM : 22103080001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penyalahgunaan Objek Ijarah Sebagai Sarana Kegiatan Terlarang Tinjauan Yuridis Normatif" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Oktober 2025 M
28 Rabiul Akhir 1447

Yang menyatakan,



METERA
TELEPSTAMP
C86A0X70323170

Khairunnisa
NIM. 22103080001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hanya akan kubuat sederhana.

Tak kurang tak lebih melainkan sama.

Kuberi apa yang kuterima; setara.



PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga, karya ini

kupersembahkan kepada:

Almamaterku, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, tempat saya belajar dan bertumbuh

Persembahkan dengan penuh rasa hormat kepada kedua orang tua saya

yang senantiasa memanjatkan do'anya serta uluran tangan penuh

dukungan demi kelancaran penulisan tugas akhir.

Kakak dan adikku, serta seluruh keluarga besar serta teman-teman yang

selalu memberikan dukungan terbaiknya selama perjalanan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	engan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	engan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	Ditulis	Muta‘addidah
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ-	Fathah	Ditulis	A
2.	اِ-	Kasrah	Ditulis	I
3.	اُ-	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif اِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā Istiḥsān
----	--------------------------------	-----------------	------------

2.	Fatḥah + ya‘ mati أُنِّي	Ditulis Ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + ya‘ mati الْعُلَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah+wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya‘‘ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A‘antum
أَعَدْتِ	Ditulis	U‘iddat
لِيَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	La‘in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf $\frac{3}{4}$ l, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur‘ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā‘

- c. **Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra‘yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبينا محمد، وعلى آله

وصحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillahilahirabbil‘alamin, Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Penyalahgunaan Objek Ijarah Sebagai Sarana Kegiatan Terlarang Tinjauan Yuridis Normatif”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebijakan dan fasilitas yang telah diberikan demi mendukung proses pembelajaran di kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas arahnya yang

- selalu menginspirasi dan membimbing mahasiswa dalam menjalani pendidikan.
3. A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang senantiasa memberikan motivasi dan perhatian kepada seluruh mahasiswa dalam menyelesaikan studi.
 4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama masa studi, atas bimbingan, nasihat, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
 5. A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 6. Kedua orang tua saya yang tercinta, atas segala kasih sayang, dukungan moril dan materil, serta doa yang tak henti mengiringi setiap langkah penulis. Segala capaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa pengorbanan dan cinta tulus dari Ibu dan Bapak.
 7. Seluruh keluarga besar, yang telah menjadi sumber semangat dan kekuatan dalam perjalanan ini. Terima kasih atas setiap doa dan dukungan yang diberikan.
 8. Untuk diri saya sendiri, terima kasih atas diri saya sendiri untuk ketekunan, keberanian, dan kerja keras yang telah dijalani. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh makna. Jangan pernah ragu pada kemampuan diri sendiri, sebab setiap usaha dan doa yang sungguh-sungguh akan selalu menemukan jalannya.

Dengan tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah

swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang, serta dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 20 Oktober 2025 M
28 Rabiul Akhir 1447 H
Yang Menyatakan,



Khairunnisa
NIM. 22103080001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN TEORI DAN DASAR HUKUM IJARAH	22
A. Kajian Teori dan Dasar Hukum Ijarah	22
1. Definisi Ijarah Menurut Ulama.....	22
2. Macam-macam Ijarah	24
3. Ijarah dalam Prespektif Fikih Muamalah	27

4. Pandangan Mazhab dan Kontemporer Tentang Penyalahgunaan Objek Ijarah	31
5. Pengertian dan Unsur Sewa Menurut KUH Perdata.....	34
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut KUH Perdata	37
B. Rukun, Syarat Sah, dan Objek ijarah Menurut Hukum Islam.....	40
1. Rukun dan Syarat Sah Ijarah	40
2. Objek Ijarah Menurut Hukum Islam.....	42
 BAB III DESKRIPSI DATA DAN TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBJEK SEWA UNTUK PERJUDIAN OFFLINE ..46	
A. Kondisi Objektif Lokasi dan Praktik Penyalahgunaan Lahan.....	46
1. Profil Objek Sewa dan Klausul Kesepakatan Awal Antara Pemilik Lahan dan Penyewa	46
2. Kronologi Transformasi Fungsi Bangunan Menjadi Arena Perjudian Offline secara Terbuka	49
3. Modus Operandi Penaklukan Penolakan Melalui Pemberian Kompensasi Materi dalam Jumlah Besar	53
4. Dampak Nyata dan Konflik Internal Antara Pihak yang Menerima Materi dengan Pihak yang Menolak.....	56
B. Respons Para Pihak Terhadap Pelanggaran Akad dan Dinamika Lapangan.....	60
1. Analisis Sikap Kompromistis Pihak Pengelola dan Mayoritas Masyarakat Akibat Godaan Materi.....	60
2. Resistensi Pihak yang Menolak: Bentuk Keberatan Moral dan Kekhawatiran Dampak Sosial	63
3. Kendala Penegakan Hukum Akibat Keterlibatan dan Praktik Pungutan Liar oleh Oknum Aparat di Lokasi Perjudian.....	66
 BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM DAN STATUS KONTRAK IJARAH AKIBAT PENYALAHGUNAAN OBJEK SEWA	
A. Analisis Status Keabsahan Akad Ijarah Akibat Penyimpangan Tujuan Penggunaan Objek	69

1. Tinjauan Pembatalan Akad Ijarah dalam Perspektif Fikih Muamalah Akibat Manfaat yang Haram dan Unsur Risywah.....	69
2. Kualifikasi Tindakan Penyewa sebagai Bentuk Wanprestasi yang Memberikan Hak Pembatalan Sepihak.....	72
B. Analisis Perlindungan Hukum dan Risiko bagi Pemilik Lahan	76
1. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemilik Lahan akibat Wanprestasi dan Penyalahgunaan Objek Sewa.....	76
2. Analisis Risiko Hukum Pemilik Lahan Terhadap Potensi Tuduhan Pembiaran Perjudian	77
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87
CURRICULUM VITAE	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, seluruh harta benda di dunia adalah milik Allah SWT dan manusia hanyalah pemegang amanah yang diberi tanggung jawab untuk memanfaatkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syarī'ah. Harta yang diperoleh dan digunakan harus dijalankan dalam kerangka halal dan membawa manfaat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas ekonomi dan muamalah, termasuk dalam kegiatan sewa-menyewa (*ijārah*), terdapat aturan yang ketat mengenai niat, tujuan, serta bentuk penggunaan objek sewa agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dan norma hukum yang berlaku.

Akad *ijarah* secara terminologi adalah perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama (*mu'jir*) memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak kedua (*musta'jir*) dengan imbalan tertentu selama waktu yang disepakati. Dalam hukum Islam, keberlakuan akad *ijarah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya adanya kejelasan manfaat, objek yang halal, serta tidak adanya penipuan (*garar*) dan unsur batil lainnya. Jika manfaat dari objek yang disewa ternyata digunakan untuk sesuatu yang haram, maka akad

tersebut dianggap batal karena telah menyimpang dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan prinsip keadilan dalam muamalah.¹

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian sewa-menyewa juga merupakan bagian dari perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu, dan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.² Artinya, secara hukum perdata, objek sewa hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang disepakati. Jika penyewa menggunakannya untuk tujuan yang melanggar hukum, maka perjanjian dapat dianggap cacat atau batal karena tidak sesuai dengan kehendak awal para pihak, dan bisa menimbulkan akibat hukum seperti pembatalan kontrak dan tuntutan ganti rugi.³ Namun, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan kasus di mana objek ijarah atau lahan sewaan digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Salah satu contoh nyata yang kerap terjadi adalah penyalahgunaan sebidang lahan yang semula disepakati untuk dijadikan gudang penyimpanan barang, namun oleh pihak penyewa justru dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan terlarang, seperti

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 75.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1548.

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 120.

perjudian, penyimpanan narkoba, atau kegiatan ilegal lainnya. Praktik seperti ini tidak hanya mencoreng nilai hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi pemilik lahan serta keresahan di masyarakat.⁴

Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan tersebut membuat akad ijarah menjadi tidak sah (batil) karena tujuan penggunaan barang tidak sesuai dengan syarat manfaat yang halal. Akad yang batal menyebabkan hilangnya keabsahan hubungan hukum antara kedua belah pihak, dan segala hasil yang diperoleh dari penggunaan barang untuk tujuan haram tersebut dianggap tidak sah dan harus dikembalikan atau diselesaikan secara hukum.⁵ Selain itu, hal ini juga melanggar prinsip tanggung jawab moral dalam Islam, karena pihak penyewa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik objek sewa. Dari perspektif hukum pidana, penggunaan lahan sewa untuk kegiatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti perjudian atau kegiatan kriminal lainnya, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 303 KUHP secara eksplisit mengatur larangan terhadap perjudian, dan dapat menjerat penyewa apabila terbukti dengan sengaja menggunakan lahan untuk kegiatan tersebut.⁶ Selain itu, penyewa juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan hak perjanjian dan pengembalian kerugian kepada pihak pemilik objek. Tidak

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 213.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 185.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (1).

hanya itu, penyalahgunaan objek ijarah juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam hukum perdata karena tidak dipenuhinya prestasi sesuai dengan perjanjian awal. Dalam hal ini, pemilik objek sewa memiliki hak untuk menuntut pembatalan perjanjian atau meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan.⁷ Praktik ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia.

Untuk mencegah penyalahgunaan semacam ini, penting bagi para pihak dalam akad ijarah untuk mencantumkan klausul larangan penggunaan menyimpang dalam kontrak. Klausul ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menuntut hak ketika terjadi pelanggaran, serta menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Kejelasan isi kontrak, pengawasan penggunaan objek, dan transparansi antara pihak penyewa dan pemilik sangat diperlukan dalam menjamin terlaksananya akad sesuai syariat dan hukum positif.

Untuk mencegah penyalahgunaan semacam ini, penting bagi para pihak dalam akad ijarah untuk mencantumkan klausul larangan penggunaan menyimpang dalam kontrak. Klausul ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menuntut hak ketika terjadi pelanggaran, serta menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Kejelasan isi kontrak, pengawasan penggunaan objek, dan transparansi antara pihak penyewa dan pemilik sangat diperlukan dalam menjamin terlaksananya akad sesuai syariat dan hukum positif.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap bagaimana penyalahgunaan objek ijarah sebagai sarana kegiatan terlarang berdampak pada keabsahan akad dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap praktik penyimpangan dalam perjanjian sewa-menyewa yang marak terjadi, sekaligus sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum perdata dan pidana, serta penguatan nilai-nilai muamalah dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyalahgunaan objek ijarah sebagai sarana kegiatan terlarang terjadi di Indonesia tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap praktik tersebut?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak pemilik lahan yang dirugikan akibat penyalahgunaan objek sewa dalam perspektif yuridis normatif?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis akibat hukum dari penyalahgunaan objek ijarah sebagai sarana kegiatan terlarang berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
- b. Mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lahan yang dirugikan dalam praktik penyewaan ijarah yang menyimpang, ditinjau secara yuridis normatif.

2. Kegunaan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep ijarah, asas keabsahan akad, serta penegakan hukum atas penyalahgunaan objek sewa dalam sistem hukum Indonesia dan Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi para pemilik lahan, notaris, advokat, dan pihak berwenang dalam menyusun dan meninjau kontrak sewa-menyewa agar lebih preventif terhadap potensi penyalahgunaan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan langkah hukum terhadap pelanggaran akad ijarah, serta

menjadi literatur bagi mahasiswa dan peneliti di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema penyalahgunaan akad, perjanjian sewa-menyewa (*ijārah*), serta perlindungan hukum terhadap penyewa dan pemberi sewa dalam praktik hukum perdata maupun hukum Islam. Telaah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian sebelumnya membahas permasalahan serupa, serta menemukan ruang kosong (*GAP*) yang belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya dari sudut pandang normatif-yuridis dan syariah. Penelitian ini berfokus pada penyimpangan penggunaan objek sewa atau *ijārah*, yang dalam praktiknya digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kesepakatan awal atau bahkan hukum yang berlaku, seperti untuk kegiatan perjudian. Maka, pendekatan hukum positif dan perspektif *maqāsid asy-Syarī'ah* menjadi penting dalam menganalisis kasus tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dan dijadikan landasan dalam penyusunan studi ini:

- a. Tesis R. Ahmad Syamsul Huda (2021) berjudul “Akad *ijārah* Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya dalam Hukum Positif Indonesia.” Penelitian ini menjelaskan bahwa akad *ijarah* dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat dan syarat-syarat tertentu agar sah, seperti kejelasan manfaat dan kesepakatan kedua belah pihak. Ia menegaskan bahwa akad bisa batal jika digunakan untuk tujuan haram atau tidak sesuai dengan maksud akad. Penelitian ini relevan dalam memberikan gambaran konseptual

mengenai batalnya akad karena perubahan atau penyimpangan objek manfaat sewa secara substansial.⁸ Skripsi Rina Marwah (2022) dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan *Syarī‘ah*.” Penelitian ini berfokus pada bentuk wanprestasi dalam akad ijarah, termasuk ketika penyewa menggunakan objek sewa untuk tujuan yang tidak sesuai perjanjian. Penelitian ini menyarankan penyelesaian melalui jalur musyawarah atau litigasi, tergantung tingkat pelanggaran. Namun, penelitian ini belum secara eksplisit mengkaji penyalahgunaan untuk tindakan pidana, yang menjadi titik tekan dalam skripsi ini.⁹ Jurnal oleh Dzikrullah dan Faisal (2023) yang berjudul “Penyalahgunaan Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia.” Jurnal ini mengkaji bagaimana konsekuensi hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan objek atau isi kontrak, termasuk perjanjian sewa. Mereka menyatakan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan wanprestasi, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana jika melibatkan tindak kejahatan.¹⁰ Ini menjadi acuan penting dalam membangun argumen yuridis mengenai penyalahgunaan objek ijarah yang melanggar hukum positif.

⁸ R. Ahmad Syamsul Huda, *Akad Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya dalam Hukum Positif Indonesia*, Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

⁹ Rina Marwah, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹⁰ Dzikrullah & Faisal, “Penyalahgunaan Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia” *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis*, Vol. 7 No. 1, 2023.

- b. Artikel jurnal oleh Nur Fadillah dan Fauzan Ma'ruf (2020) berjudul "Kajian Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Fasilitas dalam Perjanjian Sewa Menyewa." Artikel ini menyoroti praktik penyewaan tempat usaha yang ternyata digunakan untuk kegiatan melanggar syariah, seperti menjual minuman keras. Kajian ini menyimpulkan bahwa manfaat yang haram menyebabkan akad menjadi fasid atau batal, karena bertentangan dengan prinsip kehalalan manfaat dalam fikih muamalah.¹¹ Ini mendukung kerangka pemikiran penulis dalam menilai akad ijarah dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*.
- c. Tesis Aulia Rahmah (2023) berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Rumah Kontrakan Sebagai Tempat Prostitusi (Studi di Kota Medan)." Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap penyewa yang menggunakan rumah kontrakan untuk kegiatan ilegal. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilik kontrakan dapat menggugat secara perdata dan bahkan dilibatkan dalam proses pidana jika terbukti lalai.¹² Penelitian ini relevan dengan aspek perlindungan hukum bagi pemberi sewa yang menjadi korban penyalahgunaan objek sewa.

¹¹ Nur Fadillah dan Fauzan Ma'ruf, "Kajian Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Fasilitas dalam Perjanjian Sewa Menyewa," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2, 2020.

¹² Aulia Rahmah, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Rumah Kontrakan Sebagai Tempat Prostitusi (Studi di Kota Medan), *Tesis Magister Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2023.

d. Jurnal oleh Zainal Abidin (2021) berjudul “Ijarah dalam Perspektif Hukum Positif dan Perbandingannya dengan Hukum Islam.” Jurnal ini memberikan pemahaman mendalam mengenai eksistensi akad ijarah dalam hukum positif Indonesia, yang direpresentasikan dalam perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548 KUHPerdara), serta syarat sahnya dalam hukum Islam.¹³ Penulis mengacu pada jurnal ini untuk menyatukan pandangan antara dua sistem hukum dalam melihat sah atau tidaknya perjanjian sewa jika terjadi penyimpangan.

E. Kerangka Teori

Menurut Khudzaifah Dimiyati, kerangka teori adalah seperangkat konsep yang menyajikan suatu perspektif yang dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk mengkaji penelitian terkait.¹⁴ Dalam penelitian ini, beberapa teori digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari penyalahgunaan objek ijarah, sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam suatu negara yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan hak-hak warga negara dari segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini, negara melalui perangkat hukum yang ada berupaya untuk menjaga dan menegakkan hak-hak tersebut agar

¹³ Zainal Abidin, “Ijarah dalam Perspektif Hukum Positif dan Perbandingannya dengan Hukum Islam” *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 2021.

¹⁴ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 110.

warga negara dapat hidup dengan rasa aman dan terlindungi.¹⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, dengan memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok agar mereka dapat menikmati hak-haknya¹⁶ tanpa adanya gangguan atau ancaman.¹⁷ Dalam pandangannya, perlindungan hukum ini harus diberikan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh sistem hukum yang ada, baik dalam bentuk hukum positif maupun mekanisme bantuan hukum lainnya.¹⁸ Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan hukum kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara subjek hukum. Hadjon membedakan perlindungan hukum dalam dua bentuk, yaitu secara preventif, yaitu tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan, dan secara represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa.¹⁹ Lebih jauh lagi, Hans Kelsen dalam teori normatifnya menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sistem norma

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 595.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 98.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 10.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 203.

¹⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 34.

yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, di mana setiap norma dilengkapi dengan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu.²⁰ Kelsen menekankan bahwa setiap pelanggaran hukum akan berhadapan dengan sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan. Dua jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan represif, menjadi kunci dalam mengkaji pelaksanaan hukum dalam suatu negara hukum. Perlindungan preventif berfokus pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum setelah pelanggaran tersebut terjadi.²¹ Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana negara memberikan perlindungan kepada pemilik lahan yang dirugikan akibat penyalahgunaan objek sewa untuk perjudian, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Dua jenis perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan represif, menjadi kunci dalam mengkaji pelaksanaan hukum dalam suatu negara hukum. Perlindungan preventif berfokus pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum setelah pelanggaran tersebut terjadi. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana perlindungan kepada pemilik lahan yang dirugikan akibat penyalahgunaan objek sewa

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 112.

²¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), hlm. 287.

untuk perjudian, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

2. Teori Wanprestasi dalam Perjanjian

Wanprestasi dalam hukum perdata merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Konsep ini penting karena dalam perjanjian yang sah, setiap pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disetujui, dan ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka terjadi wanprestasi. Subekti, seorang ahli hukum terkemuka, membagi bentuk wanprestasi menjadi tiga kategori, yakni pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali; kedua, terlambat dalam melaksanakan prestasi; dan ketiga, melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, wanprestasi sering kali menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan klaim hukum, baik berupa pembatalan kontrak maupun tuntutan ganti rugi. Dalam hal ini, pada konteks perjanjian sewa (*ijārah*), seorang penyewa yang menggunakan objek sewa untuk kegiatan yang bertentangan dengan isi perjanjian seperti perjudian secara jelas telah melakukan wanprestasi. Sebab, penyewa telah menyimpang dari tujuan atau maksud dari akad yang disepakati sebelumnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk kegiatan yang sah dan bermanfaat. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembatalan perjanjian atau untuk mengajukan gugatan ganti rugi

oleh pihak yang dirugikan.²² Dengan demikian, meskipun secara formal akad ijarah tersebut mungkin sah, penyalahgunaan yang terjadi menunjukkan bahwa secara substansial, perjanjian tersebut telah dilanggar. Dalam penelitian ini, teori wanprestasi digunakan untuk menganalisis penyalahgunaan objek sewa dan dampaknya terhadap pelaksanaan perjanjian, baik dari segi pembatalan perjanjian maupun pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan

3. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum atau *doel van het recht* yang dikembangkan oleh Rudolf von Jhering menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar sekumpulan norma yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Jhering berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, yang bertujuan pada terciptanya ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hukum dianggap berhasil apabila ia mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-hari.²³ Menurut teori ini, hukum harus dapat menilai suatu perjanjian tidak hanya dari aspek formalitas atau keabsahannya, tetapi juga dari tujuan substantif yang ingin dicapai. Dalam konteks penelitian ini, penyalahgunaan objek sewa untuk perjudian bertentangan dengan tujuan hukum yang lebih besar, yaitu untuk menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat.

²² Zainal Asikin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), hlm. 198.

²³ Rudolf von Jhering, *The Spirit of the Law* (London: T.&T. Clark, 1885), hlm. 22.

Penyewaan properti untuk kegiatan perjudian mengabaikan tujuan mulia dari akad ijarah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang halal dan bermanfaat. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak pemilik properti secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat luas, termasuk pelanggaran terhadap norma sosial, agama, dan hukum positif yang berlaku.²⁴ Dengan demikian, dari perspektif teori tujuan hukum, sebuah perjanjian yang diselewengkan untuk tujuan terlarang kehilangan makna hukumnya, meskipun secara prosedural perjanjian tersebut sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu melihat lebih jauh dari sekadar keabsahan prosedural, melainkan harus menilai tujuan yang ingin dicapai oleh perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum, baik itu hukum positif maupun hukum Islam, dapat mengintervensi dan memberikan solusi atas penyalahgunaan akad ijarah yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum.

F. Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berangkat ke ranah praktis untuk mengamati fenomena penyalahgunaan objek ijarah secara langsung. Penelitian ini dikategorikan

²⁴ Hamid S. Pohan, *Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 158.

sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan hukum Islam pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, fokusnya adalah bagaimana kontrak sewa-menyewa (ijārah) yang secara normatif sah, namun pada praktiknya (empiris) disalahgunakan oleh pihak penyewa.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian.²⁶ Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis implementasi akad ijarah serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan objek sewa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap permasalahan penyalahgunaan objek ijarah dalam perjanjian sewa menyewa, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 133.

berdasarkan hasil kajian normatif serta menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

4. Sumber bahan hukum

Sumber data dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian di lapangan.²⁷ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa, yakni pemilik objek (*mu'ajjir*) dan penyewa (*musta'jir*), serta pihak terkait lainnya yang memahami kronologi penyalahgunaan objek tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pendukung data lapangan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer: Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KUH Perdata, dan KUH Pidana.²⁸
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ijarah dan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12.

²⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini merujuk pada regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Pasal 1365 KUH Perdata.

wanprestasi.

- 3) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data lapangan sebagai data utama, yaitu:

- a. Wawancara (*Interview*): Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada responden untuk mendapatkan informasi valid mengenai latar belakang dan motif penyalahgunaan objek ijarah.
- b. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk melihat pemanfaatan objek sewa secara riil.
- c. Studi Dokumentasi: Pengumpulan data melalui penelaahan terhadap dokumen kontrak sewa-menyewa, arsip, serta literatur pustaka yang relevan dengan objek penelitian.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif. Peneliti mengumpulkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis dan dikonstruksikan dengan teori-teori hukum yang ada (normatif), sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan umum mengenai penyelesaian hukum atas

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

penyalahgunaan objek ijarah.³⁰

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk menguraikan secara terperinci setiap bab yang akan dibahas, sehingga tercipta alur berpikir yang jelas, terstruktur, dan sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca mengenai hubungan antara landasan teori, kajian hukum, analisis kasus, hingga kesimpulan yang dihasilkan. Dengan sistematika yang terintegrasi, diharapkan setiap bab memiliki keterkaitan yang kuat dalam menjawab permasalahan hukum mengenai penyalahgunaan objek ijarah, serta memberikan kontribusi nyata baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum di lapangan.

Pada bab pertama, peneliti menyajikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai landasan utama penelitian. Bagian ini mengidentifikasi isu-isu hukum yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi fokus utama dan arah bagi pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab ini juga menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka untuk mengkaji penelitian terdahulu, serta kerangka teori sebagai landasan analisis. Selain itu, dijelaskan pula metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan, teknik pengumpulan data, hingga sistematika penulisan guna memastikan proses penelitian dilakukan secara transparan dan metodologis.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

Bab kedua mengkaji secara komprehensif mengenai teori dan dasar hukum akad ijarah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pembahasan dimulai dengan pengertian, rukun, dan syarat sah ijarah menurut fikih muamalah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Selanjutnya, dilakukan kajian terhadap perjanjian sewa-menyewa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya terkait hak dan kewajiban para pihak. Kajian ini bertujuan untuk meletakkan fondasi yuridis yang kuat dalam menilai keabsahan suatu akad serta menentukan batasan-batasan hukum yang harus dipatuhi oleh penyewa maupun pemilik objek sewa dalam praktik sehari-hari.

Bab ketiga difokuskan pada analisis penyalahgunaan objek ijarah sebagai sarana kegiatan terlarang melalui studi kasus yang spesifik. Peneliti akan mengidentifikasi karakteristik penyalahgunaan lahan sewaan serta menganalisis penyimpangan tujuan akad dari sudut pandang hukum Islam dan KUHPer. Bab ini juga membahas implikasi wanprestasi, mekanisme pembatalan perjanjian, serta prosedur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Selain itu, dianalisis pula sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik lahan yang dirugikan, guna memastikan keadilan bagi pihak yang haknya tercederai akibat tindakan melawan hukum tersebut.

Bab keempat menyajikan analisis yuridis mendalam mengenai akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan objek ijarah. Analisis ini mencakup penilaian terhadap status keabsahan akad pasca -pelanggaran dan hak untuk

menuntut ganti kerugian dalam perspektif syariah maupun hukum perdata. Lebih lanjut, bab ini mengkaji relevansi asas wanprestasi dan pertanggungjawaban pidana apabila penyalahgunaan berkaitan dengan aktivitas terlarang seperti perjudian. Peneliti juga menawarkan solusi melalui jalur litigasi dan non-litigasi, serta menekankan pentingnya klausul preventif dalam kontrak untuk mencegah terjadinya risiko hukum di masa depan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Bab kelima merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merangkum temuan utama mengenai dampak penyalahgunaan objek sewa dan efektivitas perangkat hukum dalam menangani masalah tersebut. Sementara itu, saran-saran yang diajukan bertujuan untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan regulasi serta perbaikan praktik perjanjian ijarah di Indonesia. Dengan sistematika yang disusun sedemikian rupa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah yang komprehensif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan dalam transaksi hukum Islam dan hukum positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyalahgunaan objek ijarah sebagai sarana kegiatan terlarang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyalahgunaan objek ijarah sebagai sarana kegiatan terlarang terjadi melalui pengalihan fungsi objek sewa yang secara nyata tidak sesuai dengan tujuan awal akad yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam kasus yang diteliti, lahan yang pada awalnya disewakan untuk keperluan gudang penyimpanan barang, dalam pelaksanaannya justru dimanfaatkan sebagai tempat perjudian offline, yang meliputi kegiatan sabung ayam, perjudian dadu, taruhan uang, serta permainan biliard yang disertai unsur taruhan. Pengalihan fungsi tersebut dilakukan secara sepihak oleh penyewa tanpa persetujuan pemilik lahan, sehingga bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut melanggar prinsip akad ijarah karena manfaat yang dihasilkan dari objek sewa bersifat haram dan bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), khususnya dalam menjaga ketertiban, moralitas, dan kemaslahatan umum. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan objek sewa sebagai sarana perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, penyalahgunaan objek ijarah tersebut tidak hanya mengakibatkan cacat hukum dalam hubungan perdata, tetapi juga menimbulkan konsekuensi pidana serta gangguan terhadap ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

2. Perlindungan hukum bagi pemilik lahan yang dirugikan akibat penyalahgunaan objek sewa secara yuridis normatif dapat diberikan melalui mekanisme hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Islam secara simultan dan saling melengkapi. Penyewa yang mengalihfungsikan objek sewa secara sepihak untuk kegiatan perjudian telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi dan tujuan perjanjian sewa yang telah disepakati. Wanprestasi tersebut memberikan hak kepada pemilik lahan untuk membatalkan akad ijarah secara sepihak serta menuntut pemulihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai penyalahgunaan objek ijarah sebagai sarana kegiatan terlarang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Lahan

Pemilik lahan disarankan untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa sebaiknya dibuat secara tertulis dan memuat klausul yang tegas mengenai tujuan penggunaan objek sewa, larangan pemanfaatan untuk

kegiatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi penyimpangan. Selain itu, pemilik lahan perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemanfaatan objek sewa agar penyalahgunaan dapat segera diketahui dan dihentikan sebelum menimbulkan dampak hukum dan sosial yang lebih luas.

2. Bagi Masyarakat Sekitar

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum dan keberanian moral untuk menolak segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial, termasuk perjudian. Masyarakat juga disarankan untuk tidak mudah terpengaruh oleh imbalan materi atau janji fasilitas yang dapat melemahkan posisi hukum dan merugikan kepentingan bersama. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan objek sewa untuk kegiatan terlarang, masyarakat sebaiknya menempuh mekanisme pelaporan yang aman dan berjenjang, baik melalui aparat desa maupun lembaga penegak hukum yang berwenang.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan. Penegakan hukum terhadap praktik perjudian dan penyalahgunaan objek sewa perlu dilakukan secara tegas dan konsisten, termasuk penindakan terhadap oknum aparat yang terlibat atau melakukan praktik pungutan liar. Dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat dipulihkan.

4. Bagi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan lahan di wilayahnya serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Perangkat desa juga perlu memberikan perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat yang menolak atau melaporkan kegiatan ilegal agar tidak mengalami tekanan, intimidasi, atau konflik sosial. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan desa yang aman dan taat hukum.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai penyalahgunaan objek sewa dengan pendekatan empiris yang lebih luas, serta mengintegrasikan perspektif hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, dan hukum administrasi negara. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor dan masyarakat yang menolak kegiatan ilegal di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum Islam

- Abd ar-Rahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Al+Fiqh+ala+al+Madzahib+al+Arbaah+Al+Jaziri>.
- Al-Kasani. *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Badai+al+Shanai+Al+Kasani>.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Al+Majmu+Sharh+al+Muhadhdhab+Nawawi>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Al+Halal+wa+al+Haram+fi+al+Islam+Qaradawi>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Bank+Syariah+Dari+Teori+ke+Praktik+Antonio>.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Al+Mughni+Ibnu+Qudamah>.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Bidayat+al+Mujtahid+Ibnu+Rushd>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Fiqh+as+Sunnah+Sayyid+Sabiq>.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Al+Madkhal+li+Dirasat+al+Syariah+Zaidan>.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Al+Fiqh+al+Islami+wa+Adillatuhu+Zuhaili>.

Sumber Hukum Perdata Indonesia

Asikin, Zainal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Hukum+Perdata+Islam+di+Indonesia+Zainal+Asikin>.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Hukum+Perdata+Indonesia+Abdul+Kadir+Muhammad>.

Satrio, J. *Hukum Sewa dan Menyewa*. Bandung: Alumni, 1997.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Hukum+Sewa+dan+Menyewa+J+Satrio>.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1999.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Pokok+Pokok+Hukum+Perikatan+R+Setiawan>.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Hukum+Perjanjian+Subekti>.

Hukum Pidana dan Penegakan Hukum

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Hukum+Pidana+Indonesia+Andi+Hamzah>.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Asas+Asas+Hukum+Pidana+Andi+Hamzah>.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Asas+Asas+Hukum+Pidana+Moeljatno>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Faktor+Faktor+yang+Mempengaruhi+Penegakan+Hukum+Soekanto>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

<https://peraturan.bpk.go.id>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<https://peraturan.bpk.go.id>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<https://peraturan.bpk.go.id>.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<https://peraturan.bpk.go.id>.

Metodologi dan Teori Hukum

Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Pengantar+Ilmu+Hukum+Philipus+Hadjon>.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Pure+Theory+of+Law+Hans+Kelsen>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Hukum+dan+Perubahan+Sosial+Satjipto+Rahardjo>.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Penelitian+Hukum+Normatif+Soerjono+Soekanto>.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Abidin, Zainal. "Ijarah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 2021.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Ijarah+dalam+Perspektif+Hukum+Positif+dan+Islam>.

Huda, R. Ahmad Syamsul. Akad Ijarah dalam Perspektif Hukum Islam. *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Akad+Ijarah+Perspektif+Hukum+Islam+Huda>.

Marwah, Rina. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Ijarah. *Skripsi*, UIN Jakarta, 2022.
<https://scholar.google.com/scholar?q=Wanprestasi+Akad+Ijarah+Rina+Marwah>.

Wawancara (Sumber Data Primer)

Wawancara dengan Ketua Pemuda Desa, Kabupaten Sleman, 10–12 Mei 2025.

Wawancara dengan pedagang, tukang parkir, dan warga sekitar lokasi perjudian, Kabupaten Sleman, Mei 2025.

Wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, Kabupaten Sleman, Mei 2025.